

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring waktu, jumlah populasi manusia meningkat secara signifikan, memaksa pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik dari segi sarana maupun kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan populasi dan perkembangan kota yang pesat dapat mengganggu berbagai upaya dalam pelayanan kota dan juga berdampak buruk pada perlindungan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk ini mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.

Peningkatan jumlah penduduk ini mengakibatkan banyak pembangunan yang terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun pembangunan di Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan di banyak sektor, masih ada masalah yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Beberapa isu lingkungan strategis yang dihadapi negara ini antara lain: pertama, konversi lahan yang tidak terkendali di area lindung maupun budidaya, yang merusak keseimbangan ekosistem dan mengurangi produktivitas; kedua, peningkatan frekuensi dan cakupan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang mengancam kehidupan manusia serta infrastruktur; ketiga, kemacetan lalu lintas yang semakin parah di kota-kota besar, mengakibatkan inefisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta menurunkan daya saing; dan keempat, berkurangnya ruang terbuka hijau, khususnya di daerah perkotaan, yang mempengaruhi penurunan kualitas

lingkungan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tantangan untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih sangat besar di masa depan.

Kondisi lingkungan hidup semakin memburuk sejak era reformasi akibat alih kewenangan pengelolaan lingkungan kepada pemerintah daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh para pemimpin daerah, seperti bupati dan wali kota. Mereka diharapkan dapat mengarahkan kebijakan pembangunan ke arah tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemimpin daerah perlu mengutamakan pembangunan yang selaras dengan prinsip otonomi daerah yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya alam, kesejahteraan generasi mendatang, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Sunoto, 1997). Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pemerintah harus merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pelestarian lingkungan. Salah satu kebijakan yang mendukung lingkungan adalah UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mencakup ketentuan mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut UU No 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada area terbuka yang dapat berupa area yang memanjang, berkelompok, atau berupa jalur, yang ditujukan untuk penanaman tanaman, baik yang alami maupun yang sengaja ditanam. Fungsi utama RTH adalah untuk menyeimbangkan kawasan yang sudah dibangun dengan area terbuka.

Untuk mengatasi tantangan terkait pembangunan dan lingkungan, penting dilakukan perencanaan tata ruang yang efektif. Perencanaan tata ruang merupakan proses pengaturan fisik kota yang bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan urban. Untuk mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh Indonesia, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal, pemerintah telah mengeluarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mencakup konsep penataan ruang dengan mempertimbangkan aspek Ruang Terbuka Hijau.

UU No 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan bertujuan untuk menyediakan ruang yang cukup untuk: kawasan konservasi guna menjaga kelestarian hidrologis, area pengendalian air seperti kolam retensi, habitat keanekaragaman hayati, tempat rekreasi, fasilitas olahraga masyarakat, pemakaman umum, serta perlindungan terhadap sumber daya alam, buatan, dan bersejarah. RTH berperan dalam menyediakan lingkungan yang bersih, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menyediakan tempat rekreasi, dan menambah estetika tata kelola lingkungan perkotaan.

Namun, di lapangan masih banyak wilayah di Indonesia yang belum melakukan penataan ruang dengan baik, terutama dalam hal Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan yang pesat di berbagai area sering kali mengorbankan RTH, dengan pembangunan gedung tinggi, minimarket, supermarket, gedung perkantoran, mall, dan hotel yang mengurangi lahan untuk RTH. Pembangunan ini tidak hanya mengurangi area yang bisa digunakan sebagai RTH tetapi juga sering dianggap sebagai lahan cadangan yang tidak ekonomis.

Untuk mengatasi masalah terkait pengabaian Ruang Terbuka Hijau (RTH), beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan guna mendukung keberlanjutan RTH. Misalnya, Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini mengatur pengendalian RTH di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyediakan minimal 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat dari total luas wilayah kota/perkotaan. Luasan RTH yang telah disediakan tidak boleh diubah fungsinya, untuk memastikan persentase RTH tetap sesuai ketentuan.

Kota Semarang, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Laut Jawa di utara. Dengan luas wilayah sebesar 373,78 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.693.035 jiwa, kota ini terbagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan.

Menurut UU No 26 Tahun 2007, RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik merupakan ruang terbuka yang diperuntukan bagi kepentingan umum dan dapat diakses oleh masyarakat luas. RTH Publik biasanya mencakup taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan ruang terbuka lainnya yang memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan estetika bagi masyarakat. Pengelolaannya biasanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, menyediakan ruang rekreasi, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Sedangkan RTH Privat adalah ruang terbuka yang berada dalam kepemilikan pribadi dan tidak diperuntukkan untuk umum. Contohnya adalah halaman rumah,

taman dalam kompleks perumahan, atau area hijau dalam kawasan perkantoran yang tidak terbuka untuk masyarakat umum. Meskipun RTH Privat berkontribusi pada lingkungan dan kualitas hidup, aksesnya terbatas hanya untuk pemilik atau penghuni area tersebut.

Pada tahun 2021, luas RTH Publik di Kota Semarang baru mencapai 11% yaitu sebesar 4.235 ha, sedangkan Pasal 64 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang mengharuskan 20% Ruang Terbuka Hijau Publik. Sehingga terdapat ketidaksesuaian luas RTH Publik dengan proporsi ideal yang menimbulkan masalah yaitu belum tercapainya persentase minimum RTH Publik yang diatur dalam peraturan, yang menetapkan proporsi minimal 30% RTH dari luas kawasan perkotaan, dengan 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat. Upaya harus dilakukan untuk memenuhi target 30% RTH dari luas wilayah perkotaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Berikut ini adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Luas Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang

No	Kecamatan	Pertanian Holtikultura	Tanaman Pangan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Kota	Lapangan Olahraga	RTH Fungsi tertentu	Jalur hijau jalan	Pemukaman	Taman	Total
1	Mijen	1.542,4	1.029,6	973,8	19,7	10,4	385,3	1,8	9,3	13,0	3.985,4
2	Gunungpati	1.242,7	991,0	0,0	30,5	20,2	1.257,3	0,0	4,3	2,0	3.547,9
3	Banyumanik	250,0	74,2	0,0	0,0	82,6	602,9	1,0	7,8	10,3	1.028,7
4	Gajahmungkur	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	79,2	21,8	5,6	4,7	139,9
5	Semarang Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	15,4	0,0	29,3	14,7	65,9
6	Candisari	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	35,8	0,0	5,9	4,5	49,1
7	Tembalang	469,4	474,4	0,0	0,0	0,3	348,0	0,0	86,7	3,2	1.382,1
8	Pedurungan	30,3	430,1	0,0	0,0	5,0	103,9	0,0	1,9	8,0	579,3
9	Genuk	8,8	205,7	0,0	0,0	0,6	106,5	0,0	0,0	1,8	323,3
10	Gayamsari	0,0	40,1	0,0	0,0	2,1	60,3	0,0	0,2	3,6	106,3
11	Semarang Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	24,7	0,0	0,0	11,5	38,1
12	Semarang Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	49,9	0,0	1,7	8,8	61,3
13	Semarang Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,2	4,1	0,0	8,2	16,1
14	Semarang Barat	0,0	48,5	0,0	0,0	3,3	97,3	20,2	12,4	24,1	205,9
15	Tugu	0,0	479,2	0,0	0,0	4,3	61,9	0,0	3,3	0,8	549,5
16	Ngaliyan	687,3	227,8	840,6	35,4	54,6	345,6	1,3	6,6	2,9	2.202,2
Total		4.230,9	4.000,5	1.814,4	85,6	224,6	3.577,3	50,2	175,0	122,3	14.280,8

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

Kota Semarang memiliki luasan ruang terbuka hijau eksistingnya yaitu sebesar 14.280,8 hektar. Untuk luasan tertinggi yaitu seluas 4.230,9 hektar dengan jenis pertanian holtikultura, selanjutnya yaitu ada tanaman pangan dengan luasan 4.000,5 hektar dan untuk yang luasannya paling kecil yaitu jalur hijau karena hanya sebesar 50,2 hektar.

Ruang terbuka hijau publik merupakan suatu ruang yang dapat berguna untuk mendukung segala aktivitas masyarakat. Berikut ini merupakan tabel luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang berada di Kota Semarang :

Tabel 1. 2 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH Publik Eksisting (Ha)	Kebutuhan RTH Publik (Ha)	Kekurangan (Ha)
1	Mijen	5.652	439,6	1.130,4	-690,8
2	Gunungpati	5.827	1.314,3	1.165,4	148,9
3	Banyumanik	2.974	704,6	594,8	109,8
4	Gajahmungkur	934	139,9	186,8	-46,9
5	Semarang Selatan	595	65,9	119	-53,1
6	Candisari	640	49,1	128	-78,9
7	Tembalang	3.947	438,3	789,4	-351,1
8	Pedurungan	2.111	118,9	422,2	-303,3
9	Genuk	2.598	108,9	519,6	-410,7
10	Gayamsari	622	66,2	124,4	-58,2
11	Semarang Timur	542	38,1	108,4	-70,3
12	Semarang Utara	1.139	61,3	227,8	-166,5
13	Semarang Tengah	517	16,1	103,4	-87,3
14	Semarang Barat	2.168	157,4	433,6	-276,2
15	Tugu	2.813	70,3	562,6	-492,3
16	Ngaliyan	4.299	446,5	859,8	-413,3
Total		37.378	4.235	7.475,6	-3.240,6

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

Berdasarkan data table diatas Kota Semarang memiliki luasan RTH Publik yaitu 4.235 hektar atau 11,33%. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus dimiliki Kota Semarang yaitu sebesar 7.475,6 hektar. Namun kota semarang hanya memiliki luasan 4.235 hektar. Maka dari itu kekurangan RTH publik yang ada di Kota Semarang yaitu sebesar 3.240,6 hektar agar sehingga dapat diperhitungkan tabel diatas luas RTH Publik yang ada di Kota Semarang belum memenuhi standar yang ada. Pada ketentuan

RTH Publik seharusnya 20% dari luas wilayahnya. Maka dari itu, 20% dari luas wilayah Kota Semarang adalah 7.475,6 hektar. Namun untuk luasan eksisting yang ada RTH Publik Kota Semarang hanya memiliki luasan sebesar 5.112,8 hektar. Jadi, untuk kekurangan penyediaan RTH Publik yang ada di Kota Semarang adalah sebanyak 1.431,42 hektar.

Selain masalah kekurangan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, terdapat juga kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pemanfaatan RTH di Kota Semarang. Meskipun regulasi menetapkan sanksi untuk pelanggaran, dari administratif hingga tindak pidana, penerapan hukum masih lemah dan pengawasan pemerintah belum maksimal, sering kali mengabaikan pelanggaran.

Kompleksitas permasalahan ini semakin memburuk mengingat jumlah penduduk Kota Semarang yang telah melebihi 1,6 juta jiwa, yang memerlukan banyak penyediaan sarana dan prasarana dasar. Pemerintah juga berupaya menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang layak huni dan menarik untuk investasi regional dan nasional. Namun, perkembangan ini berdampak pada perubahan tata ruang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jika pemerintah tidak mengatasi pertumbuhan populasi, akan terjadi densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang, terutama untuk permukiman dan lahan terbangun, yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang ada belum mampu mencegah alih fungsi lahan, mengancam keberadaan RTH dan mengurangi kenyamanan kota.

Selain itu, komunikasi pemerintah dengan masyarakat tentang RTH Publik masih belum optimal. Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan informasi tentang RTH Publik melalui Sistem Informasi Tata Ruang di website <https://semarangkota.go.id/>. Namun, informasi yang disediakan masih terbatas dan kurang memberikan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi langsung oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH Publik, sehingga dapat memperbaiki kuantitas dan kualitas RTH Publik.

Dalam menghadapi isu lingkungan yang mendesak, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan RTH Publik untuk memenuhi standar peraturan dan mencapai *Good Environmental Governance*. Ini mencakup penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam bidang sumber daya alam.

Good Environmental Governance adalah prinsip pengelolaan lingkungan yang masih diterapkan saat ini dan diinstruksikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada seluruh kepala daerah untuk diterapkan dalam administrasi mereka (Nugroho & Setiyono, 2015). Tujuh prinsip utama dalam menilai *Good Environmental Governance*: 1) Kepatuhan Terhadap Hukum, 2) Partisipasi, dan representasi, 3) Akses terhadap Informasi, 4) transparansi dan akuntabilitas, 5) desentralisasi, 6) lembaga dan institusi, 7) akses untuk memperoleh keadilan (dikutip dari Putri & Eprilianto, dalam Rusadi & Yusrini, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini fokus pada analisis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Semarang. Dalam era digital saat ini, pemerintah

memberikan layanan publik secara online. Diharapkan, dengan menerapkan *Good Environmental Governance*, Pemerintah Kota Semarang akan lebih serius dan berkomitmen untuk memperbaiki penataan RTH Publik, sehingga target 20% dapat tercapai, terutama di kawasan perkotaan. Penelitian ini penting untuk memberikan acuan mengenai pengelolaan RTH Publik di Kota Semarang dan mengevaluasi penerapan *Good Environmental Governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam Upaya Mewujudkan *Good Environmental Governance* di Kota Semarang**”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Jumlah persentase RTH Publik masih yang belum sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011
2. Insrumen penegak hukum masih lemah
3. Sinergitas antara pemangku kepentingan dalam mengelola RTH belum berjalan optimal

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Semarang dalam mewujudkan *Good Environmental* Kota Semarang
2. Bagaimana faktor penghambat pengelolaan lingkungan hidup Kota Semarang

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam perspektif *Good Environmental Governance* Kota Semarang
2. Menganalisis faktor penghambat pengelolaan lingkungan hidup Kota Semarang

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk meningkatkan meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang.
2. Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Semarang dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* Kota Semarang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti
Penelitian berdasarkan hasil dari proses pembelajaran selama perkuliahan sehingga materi yang dipaparkan didasarkan oleh materi yang telah diajarkan dalam perkuliahan, hal ini bisa menambah wawasan baru serta pengalaman baru untuk melakukan penelitian. Penelitian ini juga memberi pembelajaran serta motivasi kepada peneliti.
2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran serta perbaikan ke arah yang lebih baik untuk Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini juga bisa dijadikan introspeksi bagi beberapa Pemerintah Daerah Kota Semarang, agar dapat meningkatkan integritasnya. Hal ini jug dapat memperluas Ruang Terbuka Kota Semarang.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Citra Annisa Putri, Deby Febriyan Eprilianto;2022	Menganalisis prinsip <i>good environmental</i> dalam pengelolaan ruang terbuka hijau pemerintah Kota Gresik	Terdapat beberapa aspek yang masih belum maksimal pada 7 indikator environmental governance yaitu akses terhadap informasi dan desentralisasi.
2.	Berliant Pratiwi, Eko Priyo Purnomo;2021	Menganalisis Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> di Kota Yogyakarta	Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta telah mencapai tingkat yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Namun, Kota Yogyakarta masih menghadapi beberapa tantangan dalam penyediaan kawasan ruang terbuka hijau. Tantangan ini terkait dengan berbagai kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Ruang Terbuka Hijau.

3.	Resky Christian Sambur;2021	Menganalisis tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado	Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Manado mencakup area seluas 6.741 hektar yang tersebar di 11 kecamatan. Meskipun demikian, beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Wenang, memiliki ketersediaan ruang terbuka yang sangat terbatas. Pemerintah Kota Manado mengandalkan pihak swasta atau masyarakat untuk perawatan ruang terbuka hijau publik.
4.	Ipa Hafsiah Yakin;2021	Menganalisis strategi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau	Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengelola sampah dan ruang terbuka hijau menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penanganan kedua isu tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan penataan ulang terhadap Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan sampah di daerah perkotaan Kabupaten Sumedang saat ini masih dilakukan secara parsial, tanpa integrasi menyeluruh dalam pengelolaannya.
5.	Ahmad Sholikhin;2021	Menganalisis perspektif <i>environmental governance</i> kebijakan <i>green and clean</i> di Kabupaten Lamongan	Kriteria desentralisasi yang demokratis belum terpenuhi karena kebijakan ini merupakan inisiatif dari Bupati Lamongan yang diterbitkan melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011. Salah satu kriteria yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan

			program ini adalah konsistensi dan harmonisasi sumber daya alam, karena program tersebut tidak terkait langsung dengan sumber daya alam di Kabupaten Lamongan. Selain itu, kriteria penegakan hukum juga belum dipenuhi karena tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti program ini. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut hanya berupa Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011, tanpa pengaturan dalam peraturan daerah. Akibatnya, apabila masa jabatan bupati yang mengeluarkan instruksi ini berakhir, program tersebut berpotensi tidak dilanjutkan.
6.	Ria Monika Octaviana Rahmadany, Janthy Trilusianthy Hidayat, Ichwan Arif;2021	Menganalisis potensi dan masalah dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor	Masalah yang dihadapi oleh objek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Cibinong secara umum adalah kondisi beberapa objek RTH yang kurang memadai, seperti kurangnya perawatan yang mengakibatkan tumbuhnya tanaman liar dan kerusakan pada fasilitas yang tersedia.
7.	Daniel Tiku, H. Marsuq, H. Maskan Af;2021	Menganalisis <i>environmental governance</i> dalam penataan ruang terbuka hijau di kawasan pusat pemerintahan Bukit	RTH Bukit Pelangi memberikan manfaat signifikan, seperti mendukung aktivitas komunitas dan kegiatan olahraga. Namun, terdapat kekurangan terkait dengan keberadaan spesies tanaman dan hewan khas

		Pelangi Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan, yang seharusnya menjadi ciri khas dari RTH Bukit Pelangi.
8.	Sylvina rusadi, nina yuslaini;2021	Menganalisis prinsip <i>Good Environmental Governance</i> oleh Pemerintah Kabupaten Siak	Penerapan prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik, seperti yang dibuktikan oleh pelaksanaan ketujuh indikator Good Environmental Governance menurut Belbase. Namun, terdapat hambatan dalam penerapan prinsip ini, yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk memadamkan kebakaran lahan gambut.
9.	Gratiela Georgiana Noja, Mirela Cristea , Eleftherios Thalassinos and Marta Kadłubek; 2021	Menganalisis keterkaitan antara pengelolaan sumber daya pemerintah, Dukungan lingkungan, dan tata kelola publik yang baik. Wawasan lanjutan dari uni eropa	Fokus khusus selama penelitian adalah diberikan kepada pengeluaran publik untuk perlindungan lingkungan, mengingat posisi yang dinilai tinggi dari koordinat ini dalam target SDGs. Secara keseluruhan, di kedua jenis belanja pemerintah yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, hanya pengeluaran umum yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan, sedangkan dukungan lingkungan tidak menghasilkan efek penyangga yang sama. Namun demikian, implikasi keseluruhan akhirnya mengarah untuk

			pengurangan kemiskinan di tingkat Uni Eropa.
10.	Horaphat Narethong;2020	Menganalisis tata kelola lingkungan pada model pengelolaan sampah perkotaan	Pemerintah harus meluncurkan program yang mendukung lingkungan, sementara sektor swasta juga harus memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penghapusan lahan adalah model pengelolaan sampah yang umum untuk kota yang volume sampahnya tidak begitu besar. Pengelolaan sampah yang kedua adalah stack. Model ini membangun tanpa merusak lingkungan dan pada saat yang sama melestarikan lingkungan membutuhkan pengelolaan lingkungan yang tepat kebijakan dan strategi serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan hal ini dapat diwujudkan dari sistem pengelolaan Sampah Terpadu

1.6.2 Administrasi Publik

Secara etimologis, kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin (atau Yunani) yang terdiri dari kata "ad" dan "ministrate," yang berarti "to serve" atau "melayani," sehingga istilah ini dapat diartikan sebagai aktivitas melayani atau memenuhi kebutuhan (Anggara, 2016: 13). Administrasi mencakup berbagai

kegiatan seperti pengarahan, pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, manajemen, analisis, penyeimbangan, serta penyajian keputusan dan pertimbangan kebijakan. Ini juga melibatkan pekerjaan individu dan kelompok dalam penyediaan barang atau jasa publik serta berfungsi sebagai bidang akademik dan teoritik. Istilah "publik" merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan, pendapat, harapan, sikap, dan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2019: 3), administrasi publik adalah proses pengelolaan dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola keputusan mengenai kebijakan publik. Mereka melihat administrasi publik sebagai kombinasi seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan menjalankan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Istilah ini berkembang seiring dengan peran pemerintah dalam menciptakan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat, yang harus mematuhi kebijakan pemerintah.

Menurut McCurdy (dalam Keban, 2019: 3), administrasi publik dapat dipandang sebagai proses politik, yaitu metode untuk mengelola negara dan cara melaksanakan berbagai fungsi negara. Ini menandakan bahwa administrasi publik tidak hanya masalah manajerial tetapi juga persoalan publik. Nicholas Henry menambahkan bahwa administrasi publik adalah kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Administrasi publik

juga berfungsi untuk meningkatkan respons terhadap kebijakan publik guna memenuhi kebutuhan sosial dan menerapkan praktik manajemen yang efektif.

Kettl (dalam Keban, 2019: 4) mencatat bahwa istilah administrasi publik sering diganti dengan "birokrasi" oleh para ahli politik karena istilah ini lebih mudah dipahami dan diamati oleh masyarakat umum. Istilah ini merujuk pada masyarakat luas serta lembaga pemerintah yang bertugas untuk kepentingan publik. Pasolong (2014: 8) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah bentuk kolaborasi antara kelompok atau lembaga dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Dengan merangkum penjelasan para ahli, administrasi publik dapat disimpulkan sebagai kerja sama dalam organisasi publik yang bertujuan untuk menangani masalah publik melalui penerapan kebijakan publik serta melibatkan berbagai proses pengelolaan manajemen publik untuk mencapai tujuan organisasi atau negara.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang diterima oleh komunitas ilmiah pada suatu periode tertentu (Keban, 2019: 40). Paradigma ini menjelaskan berbagai konsep yang digunakan para ahli untuk menganalisis kondisi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Paradigma 1 (1900 – 1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh utama dalam paradigma ini adalah Frank J.

Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow, dalam tulisannya "Politics and Administration" pada tahun 1900, menyatakan bahwa politik berfokus pada kebijakan atau kehendak rakyat, sementara administrasi berfokus pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Paradigma ini memisahkan antara badan legislatif, yang menentukan kebijakan, dan badan eksekutif, yang mengimplementasikannya. Badan yudikatif membantu legislator dalam menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan. Paradigma ini menekankan efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintah, tetapi kurang memberikan detail tentang metode dan hanya fokus pada aspek "locus" dari birokrasi pemerintah.

Paradigma 2 (1927 – 1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini termasuk Willoughby, Gullick, dan Urwick. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang dirangkum dalam akronim POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting) yang bersifat universal. Paradigma ini berbeda dari Paradigma 1 dengan fokus pada fungsi dan prinsip manajemen administrasi publik, sementara lokusnya tidak dijelaskan secara rinci, menunjukkan fokus pada prinsip-prinsip manajemen.

Paradigma 3 (1950 – 1970) dikenal sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx, editor buku "*Elements of Public Administration*" pada tahun 1946, mempertanyakan pemisahan antara politik dan administrasi sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Herbert Simon mengkritik prinsip-prinsip administrasi yang dianggap tidak berlaku universal.

Paradigma ini mengakui bahwa administrasi publik dan politik memiliki hubungan erat dan bahwa prinsip administrasi publik memiliki kekurangan. Paradigma ini menekankan birokrasi pemerintahan sebagai lokus yang abstrak dengan fokus pada hubungan antara administrasi publik dan politik.

Paradigma 4 (1956 – 1970) dikenal sebagai paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini mengembangkan prinsip-prinsip terdahulu dan fokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi. Terdapat dua arah perkembangan dalam paradigma ini: pertama, ilmu administrasi murni yang diperkuat dengan psikologi sosial, dan kedua, orientasi pada kebijakan publik. Paradigma ini memberikan fleksibilitas dalam fokusnya, menjadikannya lebih abstrak.

Paradigma 5 (1970 – sekarang) disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Fokus dari paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, dengan lokus yang jelas pada masalah dan kepentingan publik.

Paradigma 6 (1990 – sekarang) merupakan paradigma Governance. Paradigma terbaru ini mengembangkan ilmu administrasi publik dari serangkaian paradigma sebelumnya. Teori dan aplikasi *Good Governance* mencakup pilar-pilar seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Paradigma ini membedakan dirinya dari paradigma sebelumnya dengan menekankan perpaduan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma 6, yaitu paradigma governance. Paradigma governance menjelaskan beberapa pilar yang terdapat dalam paradigma ini, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

1.6.4 *Good Environmental Governance*

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, namun proses pembangunan dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Untuk memastikan kualitas lingkungan yang lebih baik, perlu diterapkan konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu masalah yang timbul adalah meningkatnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan saat ini seringkali dilakukan tanpa kehati-hatian yang cukup, sehingga mengakibatkan kerusakan dan penurunan kualitas sumber daya alam secara terus-menerus. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada penerapan prinsip good governance sebagai syarat untuk mencapai keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. *Good Governance* yang baik harus menjadi fondasi untuk pengelolaan lingkungan yang efektif dan mematuhi hukum lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang efektif antara aspek lingkungan dan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan sering diasosiasikan dengan konsep tata kelola lingkungan (*environmental governance*). Tata kelola lingkungan adalah pendekatan modern dalam pengelolaan lingkungan yang menjadi komponen

penting dari tata kelola yang baik (*good governance*). Dengan mengintegrasikan tata kelola lingkungan, diharapkan aspek lingkungan dapat menjadi elemen sentral dalam proses pembangunan di Indonesia, bersama dengan aspek ekonomi dan sosial.

Menurut Meegave dan Tumushabe (1999), konsep *environmental governance* sebagian besar didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu manajemen lingkungan dan pemerintahan lingkungan. *Environmental governance* dapat diartikan sebagai serangkaian nilai dan norma yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil terkait dengan penggunaan, pengawasan, serta pengelolaan lingkungan alam. Nilai dan norma ini terwujud dalam rangkaian kompleks yang mencakup peraturan, kebijakan, dan institusi yang mengelola mekanisme organisasi untuk mencapai tujuan luas dan target spesifik dalam manajemen lingkungan.

Purwo Santoso menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari tindakan kolektif (kelembagaan) terhadap kondisi lingkungan. Konsep ini dirancang untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, *Good Environmental Governance* adalah konsep pengelolaan lingkungan yang masih berlaku saat ini dan diharapkan diterapkan oleh seluruh Kepala Daerah sesuai dengan amanat Kementerian Lingkungan Hidup (Nugroho, A. H., dan Setiyono, 2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan pada Pasal 12 ayat 2 huruf

e bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup.

(Dikutip dari Putri & Eprilianto, dalam Rusadi & Yusrini, 2021) menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip untuk menilai *Good Environmental Governance* yaitu:

1. Aturan hukum (*the rule of law*);
2. Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*);
3. Akses terhadap informasi (*access to information*);
4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*);
5. Desentralisasi (*decentralisation*);
6. Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*);
7. Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Dengan pendekatan *environmental governance*, diharapkan dapat dilakukan pembaruan dalam penyelenggaraan kepentingan publik dengan mengutamakan nilai-nilai ekologis. Kualitas penyelenggaraan pemerintah tidak hanya dinilai dari hubungan antara negara dan rakyatnya, tetapi juga dari kualitas interaksi ekologis dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip ekologis.

Kondisi sosial dan ekonomi penduduk sangat bergantung pada tata ruang kota, pengelolaan lingkungan, dan sumber daya alam yang ada (Mirsa, 2011:11). Oleh karena itu, tata ruang kota yang baik akan berdampak signifikan pada kualitas sumber daya manusia yang berinteraksi dengan lokasi, waktu, dan budaya masyarakat setempat.

Mirsa (2011: 15) menambahkan bahwa dalam perencanaan, perancangan, dan pemrograman prasarana kota, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah penyusunan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian elemen tata ruang kota. Dengan memperhatikan hal tersebut, pemanfaatan elemen-elemen tata ruang kota yang baik, seperti pada Kota Administrasi Semarang, akan lebih terarah dalam mewujudkan pembangunan kota yang ramah lingkungan.

1.6.5 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah keseluruhan ruang yang mencakup semua objek, energi, kondisi, serta organisme, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta organisme lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup meliputi semua unsur, kondisi, dan situasi di sekitar makhluk hidup yang berpengaruh pada kehidupan mereka, termasuk sifat, pertumbuhan, dan penyebaran mereka. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 mengenai Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat pengakuan politis melalui transfer wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini melibatkan:

1. Menempatkan daerah pada posisi strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengharuskan adanya inisiatif lokal dalam merancang kebijakan.
3. Membangun hubungan saling bergantung antar daerah.

4. Menetapkan pendekatan berbasis wilayah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. **Perencanaan:** Perencanaan lingkungan hidup merupakan langkah awal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tahapan perencanaannya meliputi: a. Inventarisasi lingkungan hidup b. Penetapan wilayah ekoregion c. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)
2. **Pemanfaatan:** Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan RPPLH. Proses ini harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan memperhatikan: a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat
3. **Pengendalian:** Pengendalian lingkungan bertujuan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini mencakup: a. Pencegahan b. Penanggulangan c. Pemulihan
4. **Pemeliharaan:** Pelestarian lingkungan hidup atau pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung terkait dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan, sedangkan daya tampung berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain.

5. **Pengawasan:** Pengawasan lingkungan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh pegawai negeri yang ditugaskan khusus atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat maupun daerah.
6. **Penegakan Hukum:** Penegakan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.6.6 Ruang Terbuka Hijau Publik

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Secara hakikat, salah satu unsur ruang kota yang mempunyai peran penting adalah Ruang Terbuka Hijau setara dengan unsur-unsur kota yang lain (Harianja & Lestari, 2016). Menurut UU No.26 tahun 2007, Area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam merupakan pengertian ruang terbuka hijau.

Sebagian ruang yang terbuka di kawasan perkotaan yang dipenuhi pepohonan, tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan untuk menunjang potensi manfaat sosial dan budaya, manfaat ekologi, manfaat arsitektur, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat ialah pengertian dari ruang terbuka hijau. Menurut (Harianja & Lestari, 2016), ruang terbuka hijau merupakan lahan alami yang terletak di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau yang berupa pekerjaan umum atau tempat umum yang dijadikan tempat operasional adalah taman kota, taman pemakaman, hutan kota, lapangan olah raga dan jenis lainnya dengan persyaratan luas tetap atau peruntukan lahan hijau.

Ruang publik menurut Carr Stephen et al (1992) ialah suatu lokasi kehidupan secara bersamaan terjadi meskipun aktifitas dapat terjadi pada waktu & tujuan yang berbeda. Area jalan, taman, maupun lapangan turut memberikan bentuk surut pasangny kehidupan manusia yang dinamis (Hantono, 2017).

Menurut Carr (1992), dalam bukunya *Public Space*, ruang publik adalah suatu kawasan atau ruang yang merupakan bagian dari keseluruhan dimana masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk memasuki kawasan tersebut (Effendi et al., 2020). Kegiatan yang berlangsung yaitu berupa rutinitas sehari-hari, acara, atau kegiatan pada bulan-bulan tertentu. Untuk kebiasaannya pada sehari-harinya adalah menyantai atau sekadar menikmati lingkungan sekitar, sedangkan aktivitas musiman biasanya melibatkan keterlibatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Ruang ini juga sering menjadi titik temu untuk menciptakan interaksi yang kuat dengan masyarakat. Fakta di atas menunjukkan bahwa ruang publik seperti ruang gerak,

ruang pertemuan, serta ruang relaksasi dan hiburan merupakan elemen penting dalam rutinitas sehari-hari.

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah suatu ruang terbuka hijau yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Kusuma & Kurniawati, 2013). Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik.

1.6.7 Faktor Penghambat Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

1. Perencanaan

Perencanaan lingkungan hidup adalah langkah awal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

- a. Inventarisasi kondisi lingkungan
- b. Penetapan wilayah ekoregion
- c. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan RPPLH dan harus mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan
- c. Keselamatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan atau pelestarian lingkungan melibatkan upaya untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kapasitas lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalamnya.

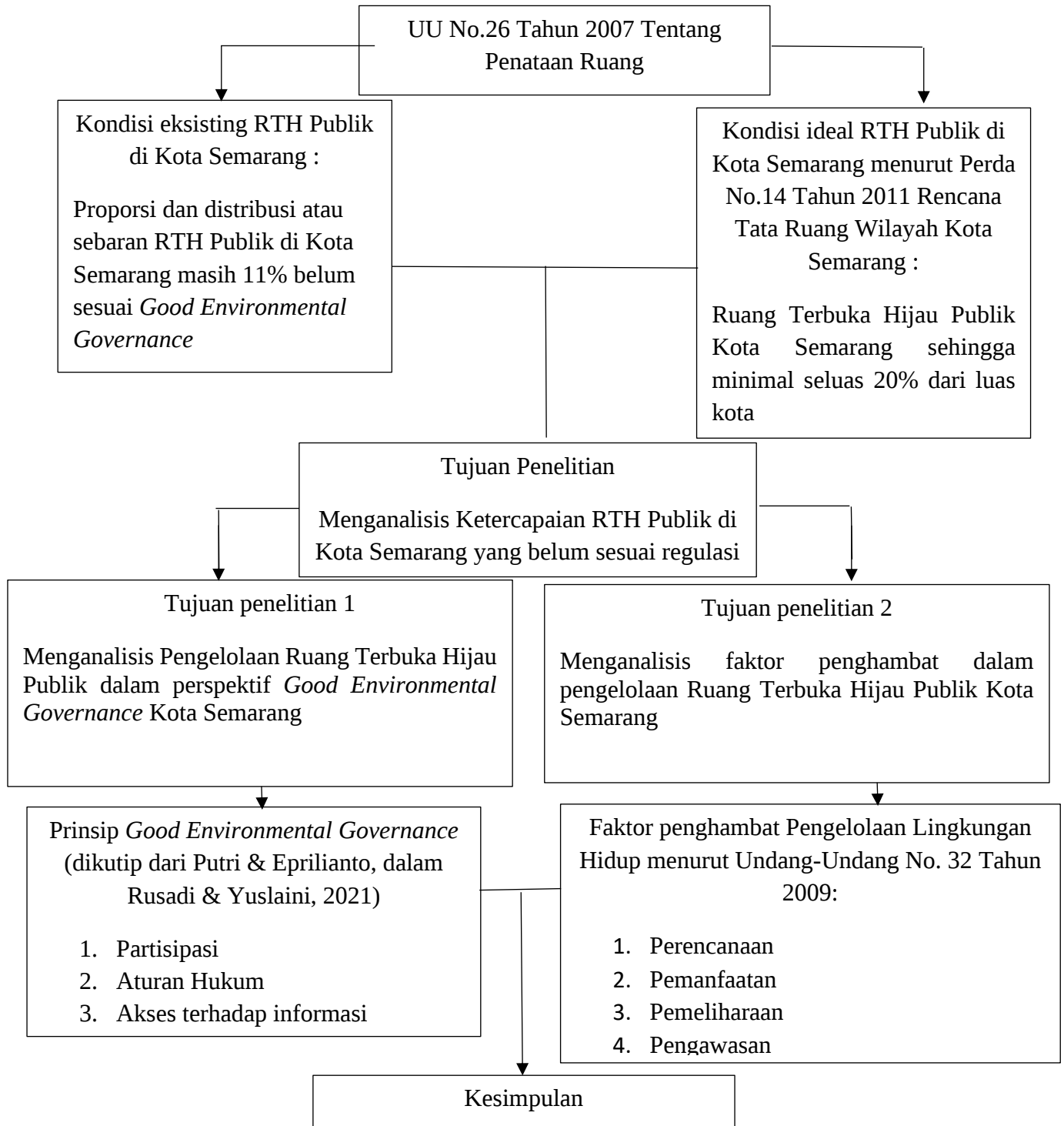
4. Pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengevaluasi dan memastikan tingkat kepatuhan pelaku usaha atau kegiatan terhadap ketentuan yang diatur dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pengawasan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh

pegawai negeri yang ditugaskan khusus untuk tugas tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.8 Operasional Konsep

1.8.1 *Good Environmental Governance*

Fenomena penelitian mencakup fakta-fakta yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, yang berasal dari gejala empiris, masalah praktis, serta pertanyaan teoritis. Fenomena ini menjelaskan peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini akan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang, dengan merujuk pada teori *Good Environmental Governance* yang dikemukakan oleh (dikutip dari Putri & Eprilianto, dalam Rusadi & Yusrini, 2021). Dalam prinsip *Good Environmental Governance* terdapat 7 prinsip, namun dalam penelitian ini diambil 3 prinsip dengan alasan sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi dinas, masyarakat, swasta sangat penting dalam pengelolaan RTH karena memberikan suara kepada warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga terpenuhi. Selain itu, partisipasi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap RTH Publik, yang mendorong upaya pelestarian dan perawatan ruang hijau tersebut. Dengan adanya partisipasi dengan swasta pun dapat memaksimalkan upaya pengelolaan RTH Publik.

2. Aturan Hukum

Aturan hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan RTH Publik. UU No. 26 Tahun 2007, misalnya, memberikan kerangka hukum yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam penyediaan

RTH Publik. Kepatuhan terhadap aturan hukum tidak hanya menjamin perlindungan ruang terbuka hijau, tetapi juga memberikan dasar untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan mencegah eksploitasi lahan yang merugikan.

3. Akses terhadap Informasi

Akses terhadap informasi adalah kunci untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan RTH Publik. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan, rencana, dan kegiatan terkait RTH Publik agar dapat berpartisipasi secara efektif. Informasi yang terbuka juga membantu mengurangi ketidakpahaman dan ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta memungkinkan publik untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada.

Sehingga dalam penelitian ini mengemukakan 3 prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Semarang dapat diharapkan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sambil melindungi lingkungan.

1) Partisipasi

Partisipasi dapat diukur dari keterlibatan berbagai stakeholder yang berperan penting dalam setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan. Menurut Fadilla & Kriswibowo (2022), stakeholder adalah individu atau organisasi yang memiliki kepentingan tertentu, di mana pemerintah kota/daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kota dan

kepentingan umum lainnya. Penting untuk memahami siapa saja pemangku kepentingan tersebut, peran yang mereka jalankan, dan tanggung jawab yang mereka miliki. Partisipasi yang luas harus dibangun dalam kerangka kebebasan berserikat, berpendapat, dan berkontribusi secara konstruktif dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. Bentuk partisipasi ini mencakup keterlibatan semua komponen, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

2) Aturan Hukum

Prinsip kedua adalah aturan hukum (*rule of law*), yang mengharuskan bahwa semua aturan hukum dan perundang-undangan diterapkan secara adil dan dipatuhi sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Faisah & Prianto, 2015). Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang, terdapat berbagai aturan hukum yang berasal dari peraturan tingkat pusat hingga daerah, namun sering kali aturan tersebut belum sepenuhnya ditegakkan. Dalam konteks ini, aturan hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas terkait pengelolaan RTH Publik di Kota Semarang, serta memastikan bahwa penegak hukum dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku tanpa tindakan sewenang-wenang.

3) Akses terhadap Informasi

Akses terhadap informasi merujuk pada penyediaan informasi tentang lingkungan dan mekanisme pengelolaan informasi lingkungan oleh pihak berwenang. Ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh

informasi terkini mengenai sumber daya alam dan lingkungan sekitar mereka. Tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan informasi tersebut untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi lingkungan, khususnya terkait dengan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang.

1.8.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fenomena penelitian memuat fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti, yang diangkat dari gejala empiris atau permasalahan praktis serta permasalahan teoritis. Penelitian ini akan mengamati 4 aspek pengelolaan lingkungan hidup dari 6 aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan alasan, sebagai berikut:

- 1. Perencanaan:** Tanpa perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, RTH Publik mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang buruk dapat menyebabkan penempatan RTH Publik yang tidak strategis, sehingga kurang dimanfaatkan oleh warga dan berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan.
- 2. Pemanfaatan:** Jika pemanfaatan RTH Publik tidak diatur dengan baik, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik antara penggunaan publik dan pelestarian alam. Misalnya, aktivitas yang tidak ramah lingkungan di RTH Publik dapat merusak fungsi ekologis dan mengurangi nilai sosial RTH Publik.
- 3. Pemeliharaan:** Pemeliharaan RTH Publik yang tidak konsisten dapat menyebabkan degradasi kondisi taman, seperti penurunan kualitas

vegetasi dan peningkatan pencemaran. Hal ini akan mengurangi manfaat ekologi dan sosial yang seharusnya diberikan oleh RTH Publik kepada masyarakat.

4. Pengawasan: Tanpa pengawasan yang efektif, penggunaan dan pemeliharaan RTH Publik dapat diabaikan. Pengawasan yang lemah juga memungkinkan terjadinya pelanggaran, seperti perusakan atau alih fungsi RTH Publik, yang dapat mengganggu upaya untuk mencapai tata kelola lingkungan yang baik.

Dengan menyoroti aspek-aspek ini, kita dapat mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan RTH Publik yang berdampak pada keberhasilan *good environmental governance* dan mencari strategi yang tepat untuk mengatasinya.

1. Perencanaan

Perencanaan lingkungan hidup adalah langkah awal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

- a. Inventarisasi kondisi lingkungan
- b. Penetapan wilayah ekoregion
- c. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan RPPLH dan harus mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan
- c. Keselamatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan atau pelestarian lingkungan melibatkan upaya untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kapasitas lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalamnya.

4. Pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengevaluasi dan memastikan tingkat kepatuhan pelaku usaha atau kegiatan terhadap ketentuan yang diatur dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pengawasan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh

pegawai negeri yang ditugaskan khusus untuk tugas tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 2), metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam konteks ini, terdapat empat elemen kunci yang perlu diperhatikan: pendekatan ilmiah, data, tujuan, dan manfaat. Sementara itu, Darmadi (2013: 153) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan spesifik. Konsep "cara ilmiah" menunjukkan bahwa penelitian harus didasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu.

1.9.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena ingin menjelaskan atau mendeskripsikan setiap informasi yang ada. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengartikan atau menjelaskan maksud dari gejala-gejala yang terjadi dengan menggunakan semua cara yang ada dalam penelitian kualitatif.

Menurut Pasolong (2020) biasanya penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe penelitian, yaitu sebagai berikut:

- **Penelitian Eksploratif (Penjajakan)**, merupakan suatu penelitian yang masih sedikit informasi yang diketahui mengenai gejala yang ingin diteliti sehingga masih terus menjajaki, menelusuri dan mencari-cari serta belum memiliki hipotesa. Maka dari itu, biasanya penelitian penjajakan digunakan sebelum melakukan penelitian eksplanatori atau deskriptif supaya nantinya masalah penelitian dapat dijelaskan dengan baik dan jelas.
- **Penelitian Eksplanatori (Penjelasan)**, merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan atau testing research dan mengamati hubungan antar variabel penelitian.
- **Penelitian Deskriptif (Penggambaran)**, merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai fenomena atau gejala yang ada sewaktu melakukan penelitian dengan apa adanya atau secara objektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendapatkan segala informasi mengenai kondisi saat melakukan penelitian dan mengamati hubungan antara variabel-variabel yang ada. Dalam penelitian ini terdapat kegiatan mencatat, menganalisa, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi.

Dengan demikian, melihat apa yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti memilih tipe penelitian deskriptif. Oleh karena itu, desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mencatat, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi

atau ada. Desain ini, kemudian digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam Upaya Mewujudkan *Good Environmental Governance* di Kota Semarang.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Pada lokus penelitian yang digunakan yaitu, pengambilan lokus yang terdapat pada studi kasus di Kota Semarang. Fokus penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan RTH Publik, analisis faktor penghambat pengelolaan lingkungan serta bagaimana mewujudkan *Good Environmental Governance* di Kota Semarang dalam rangka mengoptimalkan RTH Publik Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian atau informan adalah individu yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dalam studi ini, subjek penelitian mencakup semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Semarang, seperti Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Tabel 1. 4 Informan Penelitian

Instansi	Narasumber
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Semarang	Staf Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Staf Bidang Pertamanan

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Ketua Bidang Tata Ruang
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Ketua Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman

1.9.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara dengan informan dapat dilakukan sebagai orang yang mengetahui informasi mengenai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian secara langsung. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

b. Data Sekunder

Pasolong (2020) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari tempat penelitian. Data tersebut tidak langsung didapat dari sumbernya melainkan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti tinjauan pustaka, dokumen, surat kabar, dan jurnal-jurnal.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Seorang peneliti melalui observasi mengamati tingkah laku atau perilaku dan maksud dari tingkah laku tersebut (Marshall, 1995) (dalam

Sugiyono, 2014). Selanjutnya, menurut Pasolong (2020) observasi merupakan kegiatan mengamati suatu fenomena yang akan diteliti dengan dilakukan secara langsung dan terstruktur. Teknik pengumpulan data dengan observasi perlu dilakukan jika penelitian membahas tentang tingkah laku manusia atau digunakan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang tidak dijelaskan dalam wawancara atau supaya memperkuat jawaban dari informan sehingga memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi.

2) Wawancara

Dilaksanakan dengan cara mengadakan sesi tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk saling bertukar informasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui keadaan dan gejala yang terjadi dapat diketahui dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan partisipan yang menjalankan kegiatan (Susan Stainback, 1988) (dalam Sugiyono, 2014).

3) Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melengkapi informasi dari metode observasi dan wawancara dalam bentuk tulisan, gambar atau karya orang lain. Sebab, hasil penelitian akan lebih bisa dipercaya apabila dilengkapi dengan foto-foto atau karya tulis akademik.

1.9.6 Analisis Dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelola, mengolah, menyusun, mengorganisasikan semua data yang diperoleh dalam suatu pola atau kategori sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Peneliti ketika dalam melakukan wawancara menganalisa terhadap jawaban dari informan dan apabila jawaban dirasa kurang memuaskan akan diberikan pertanyaan lagi sehingga diperoleh data yang benar, begitu juga dengan catatan dari pengamatan di lapangan dan dokumen yang diperoleh. Selanjutnya, data tersebut dianalisis hingga data-data tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman dengan melakukan tiga tahapan, antara lain:

a. Reduksi Data

Semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dokumen akan direduksi dengan mengumpulkan, memilah mengolah data tersebut supaya dapat memberikan gambaran lebih spesifik. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok atau penting. Oleh karena itu, peneliti dapat melihat dengan jelas mengenai fenomena yang terjadi sehingga mempermudah dalam melakukan penyajian data dan mengetahui kekurangan data yang mungkin diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam menyajikan data biasanya dengan menggunakan kalimat pemaparan atau penjelasan (Miles dan Huberman, 1984) (dalam Sugiyono, 2014). Menyajikan data atau menampilkan data dapat menggunakan suatu tabel, grafik, bagan dan lain-lain supaya mudah untuk dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah memahami pola dari model penyajian data maka langkah selanjutnya dengan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Metode ketiga dalam analisis data kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila data yang ada belum kuat maka kesimpulan yang dilakukan masih sementara. Akan tetapi, apabila data yang diperoleh sudah kuat maka kesimpulan tersebut sudah valid atau teruji.

1.9.7 Kualitas Dan Validitas Data

Uji kebenaran atau keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas data penelitian sudah baik. Menurut Gibbs (2007) (dalam Creswell 2010) validitas kualitatif merupakan proses pemeriksaan ketepatan atau keabsahan hasil penelitian dengan menggunakan metode tertentu. Dalam penelitian ini, dalam menguji kualitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dari data yang diperoleh sewaktu pengumpulan dan analisis data dengan melihat dari berbagai sudut pandang yang bertujuan untuk mengurangi bias pada data. Selanjutnya, menurut Sugiyono (2014) terdapat tiga macam triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi sumber, melihat keabsahan data dengan memperoleh data dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik, melihat keabsahan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, melihat keabsahan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan waktu yang berbeda. Apabila dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara maka wawancara yang dilakukan di pagi hari lebih valid daripada di sore hari.

Berdasarkan ketiga macam triangulasi di atas, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan *Good Environemntal Governance* Kota Semarang akan melakukan teknik observasi dan wawancara dengan beberapa informan sehingga data yang diperoleh menjadi kredibel karena bisa melihat suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dari teknik wawancara, peneliti juga akan menggunakan observasi atau dokumen sehingga kualitas data yang diperoleh semakin kredibel.